

**PENGUASAAN HAK ULAYAT PADA MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI DESA SALANG TUNGIR, NAMORAMBE,
KABUPATEN DELI SERDANG**

Ivana Novrinda Rambe¹, Rosnidar Sembiring²
ivanarambey@usu.ac.id¹, oni_usu@yahoo.co.id²
Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Hukum adat masih dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. Hak Ulayat merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, merupakan hak masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya untuk mengambil manfaat dari sumber daya agraria (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Polemik yang sering terjadi adalah dalam hal pengakuan hak ulayat atau kepemilikan hak atas tanah. Banyak permasalahan pun terjadi di daerah/kabupaten Indonesia. Dimana terdapat kepentingan bisnis/kelompok yang menggunakan tanah adat untuk kepentingan bisnis, yang menjadi masalah bagi eksistensi hukum adat di beberapa daerah/kabupaten. Dimana menimbulkan sebuah kerugian karena tanah tersebut tidak dapat digunakan secara optimal oleh Masyarakat adat sehingga terjadilah penurunan kualitas sumber daya alam yang merugikan. Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat maka seharusnya secara otomatis hak-hak ulayat tersebut diakui. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor pentingnya penguatan hak ulayat dan menganalisa perlindungan hukum bagi penguasaan hak ulayat masyarakat hukum adat tertentu dalam hal ini pada Masyarakat di Desa Salang Tungir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan metode deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Desa Salang Tungir, Kabupaten Deli Serdang. TKT Penelitian diharapkan dapat mengurangi terjadinya sengketa dan memberikan perlindungan serta keadilan untuk masyarakat adat, agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang berakibat kaburnya penguasaan dan pengelolaan oleh masyarakat hukumadat dalam tatanan hukum Indonesia karena tidak adanya kepastian kedudukan tersebut.

Kata Kunci: Hak Ulayat, Tanah Ulayat, Desa Salang Tungir.

ABSTRACT

Customary law is still used by Indonesian society. Ulayat rights are the highest control rights over land in customary law, which includes all land which is included in the territorial environment of a particular customary law community. , water and the natural riches contained therein). Polemics that often occur are regarding the recognition of customary rights or ownership of land rights. Many problems also occur in Indonesia's regions/districts. Where there are business interests/groups who use customary land for business purposes, this becomes a problem for the existence of customary law in several regions/districts. Which causes losses because the land cannot be used optimally by indigenous communities, resulting in a detrimental decline in the quality of natural resources. Article 3 of the UUPA states that national land law is based on customary law, so customary rights should automatically be recognized. This research aims to analyze the important factors in strengthening customary rights and analyzing legal protection for control of the customary law community's customary rights, in this case the community in Salang Tungir Village. The method used in this research is empirical normative research with descriptive methods. The research was carried out in Salang Tungir Village, Deli Serdang Regency. TKT Research is expected to reduce the occurrence of disputes and provide protection and justice for

indigenous communities, so that there is no overlapping of regulations which results in blurred control and management by customary law communities in the Indonesian legal order due to the lack of certainty of their position.

Keywords: Customary Rights, Customary Land, Salang Tungir Village.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini merupakan landasan ketatanegaraan, bahwa setiap penyelenggaraan negara harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Maka setiap warga negaranya harus taat dan patuh pada hukum yang berlaku. Negara Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yaitu Hukum Barat, Hukum Adat dan Hukum Agama. Hukum Adat sendiri berlaku dan diakui oleh Negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Hukum Adat itu sendiri berbentuk tidak tertulis, berlaku dengan diyakini dan sesuai dengan kepercayaan turun temurun masyarakat hukum adat tertentu di setiap wilayah di Indonesia. Hukum adat dipergunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam, baik mengenai waris, perkawinan, hingga tanah yang berada dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dikenal dengan istilah Tanah Ulayat dalam Undang-Undang.

Tanah Ulayat tidak terlepas dari keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) beserta Tanah Ulayatnya. Sedang hak penguasaan atas tanah tersebut disebut dengan Hak Ulayat. Pengertian terhadap istilah Hak Ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan kawan-kawan dalam buku Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah: Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan). Maka Hak Ulayat merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, merupakan hak masyarakat hukum Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya untuk mengambil manfaat dari sumber daya agraria (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) menjadi pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.

Hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar. Kedalam yaitu kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat untuk memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikan. Sedangkan untuk hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke luar hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa ijin penguasa adatnya.⁵ Namun yang sering terjadi adalah banyaknya pihak asing/orang luar dari masyarakat adat tertentu, dengan dasar kepentingan politik maupun kelompok menjalankan bisnis/usaha berkaitan dengan tanah/wilayah dengan

penguasaan hak ulayat masyarakat hukum adat yang ada di suatu wilayah tertentu. Pelaku politik/kelompok dalam hal ini lebih memilih untuk berurusan dengan pemerintah. Hal ini dikarenakan sifat dilematis yang sering melekat pada hak ulayat, maka eksistensi hak ulayat yang diakui Negara menjadi sering terabaikan. Dalam hal pengakuan hak ulayat atau kepemilikan hak atas tanah menjadi problema dikarenakan masyarakat adat setempat tidak dapat membuktikan kepemilikan dan luas tanah ulayat yang dimilikinya.

Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian dan penindasan hak, yang pada akhirnya berakhir dengan sengketa. Negara dimana sebagai pemberi sebuah jaminan kepastian hukum adat terhadap masyarakat hukum adat dengan dasar hukum Pasal 18 B ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 diperkuat dengan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman, maka telah diakuinya hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor- faktor pentingnya penguatan hak ulayat dan menganalisa perlindungan hukum bagi penguasaan hak ulayat masyarakat hukum adat tertentu. Penelitian diharapkan dapat mengurangi terjadinya sengketa dan memberikan keadilan untuk masyarakat adat. Agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang berakibat kaburnya penguasaan dan pengelolaan oleh masyarakat hukum adat dalam tatanan hukum Indonesia karena tidak adanya kepastian kedudukan tersebut.

Maka dalam penelitian ini akan dilakukan studi komparasi sistem hukum yaitu terkait hukum tanah di negara civil law dan hukum tanah di negara common law. Studi komparatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaannya, dapat digunakan untuk menggambarkan studi sistematis mengenai tradisi hukum dan peraturan hukum tertentu berbasis komparatif.

METODE

Penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Salah satu sumber data pada Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari materi pokok antara lain Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, jurnal, karya ilmiah serta penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Ulayat atas Tanah Ulayat di Desa Salang Tungir, Namorambe, Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat beberapa wilayah atau pihak pada wilayah adat, yang telah kabur atas kepemilikan tanah adat/ulayat dan hak ulayat yang ada. Banyaknya peralihan fungsi kepada perusahaan pemerintah maupun swasta seperti perusahaan perkebunan maupun pertambangan dan lain sebagainya. Tidak jarang juga terdapat konflik dimana masyarakat adat yang ada dengan tegas mengorbankan jiwa dan raga mempertahankan keberadaan tanah leluhur yang telah mendampingi sedari luhur. Berdasarkan isu ini, maka dilakukan penelitian ke lapangan di desa yang masih berada di Kota Medan, untuk mengambil data bagaimana penguasaan tanah ulayat/adat dan hak ulayat yang dimiliki di Desa Salang Tungir, Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Apakah penguasaan hak ulayat yang ada sudah tergerus dan tergusur oleh kepentingan bisnis maupun politik.

Desa Salang Tungir adalah sebuah desa yang berlokasi di kecamatan Namorambe, tidak jauh dari hiruk-pikuk kota Medan. Dengan lokasi yang dekat dengan kehidupan kota maka desa ini berpotensi untuk dikelola oleh pihak berkepentingan bisnis. Dari survei yang dilakukan, didapat informasi bahwa masih terdapat masyarakat hukum adat di desa

tersebut. Hal ini diketahui berdasarkan sejarah yang ada, bahwa desa salang tungir dibuka oleh masyarakat suku karo bermarga Tarigan/Panteken Gernang, atau disebut dengan istilah Pembuka Huta. Maka yang menjadi masyarakat di desa salang tungir ini adalah masyarakat keturunan bermarga tarigan, dan sebagian bermarga lain. Adapun keturunan pembuka huta tersebut masih ada dan menjadi Tokoh Adat, Tokoh Desa di desa tersebut, yang bernama Bapak Rajin Tarigan dengan usia sudah lebih dari 80 (delapan puluh) tahun.

Tokoh Adat tersebut sebagai pemilik cerita sejarah desa yang masih hidup, maka dihormati sebagai pemilik sejarah namun bukan sebagai yang berwenang atau bukan pengambil keputusan. Diketahui juga bahwa masyarakat setempat masih menjalani kehidupan adat yaitu Tarian Baka, adalah tarian yang dilakukan ketika ada masyarakat yang sedang sakit ataupun kegiatan tahunan. Hal ini sesuai dengan pengertian masyarakat hukum adat pada Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 angka 1, yaitu Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.

Terkait wilayah adat, masyarakat adat di desa tersebut berpegang teguh bahwa pertapakan ataupun wilayah yang ada di desa tersebut adalah tanah bersama milik masyarakat adat di desa tersebut. Maka, pertapakan atau tanah di desa tersebut tidak bisa diambil alih kepada pihak mana pun. Namun, bangunan di atas tanah dapat dialihkan termasuk dengan penjual-belian, kepada masyarakat desa maupun masyarakat luar. Sehingga pertapakan atau tanah yang ada dapat dikategorikan sebagai Tanah Ulayat, dikarenakan selaras pengertian Tanah Ulayat yang ada dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedang hak penguasaan atas tanah tersebut disebut dengan Hak Ulayat. Maka masyarakat Desa Salang Tungir, masih memegang teguh prinsip kebersamaan masyarakat hukum adat memiliki hak ulayat atas pertapakan yang ada di desa mereka.

Di sisi lain, masyarakat adat desa salang tungir dinilai terbuka dengan keberadaan pihak luar. Hal ini terlihat dari adanya aturan yang memperbolehkan peralihan kepemilikan bangunan di atas tanah milik masyarakat adat desa. Aturan terbuka lainnya adalah ladang yang ada di desa salang tungir, yang dahulu adalah milik masyarakat pembuka huta, kini sudah menjadi kepemilikan pribadi, dapat diperjualbelikan dan terdapat alas hak pada ladang-ladang tersebut, seperti bersertifikat, SK Camat maupun SK Kepala Desa.

Jika meninjau ketentuan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal 4 ayat (1) dan (2), disebutkan tanah ulayat dapat dikuasai oleh perseorangan dan badan hukum dengan cara didaftar sebagai hak atas tanah apabila dikehendaki oleh pemegang haknya yaitu warga masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku. Kemudian oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan bisa menguasai tanah ulayat setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku. bahwa tanah ulayat bukan merupakan obyek pendaftaran tanah.

SIMPULAN

Konsep jalan keluar untuk permasalahan/sengketa tumpang tindih atas tanah ulayat, dapat berupaya jalur hukum maupun non hukum yang dapat dilakukan masyarakat sekitar terkait persoalan untuk mempertahankan hak-hak mereka layaknya warga negara Indonesia

lainnya. Jalur hukum sendiri melalui pemerintah yang berwenang.. Sedang jalur non hukum yaitu dengan bermusyawarah mufakat dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian ini dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pentingnya penguasaan hak ulayat adalah bahwa hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya untuk mengambil manfaat dari sumber daya agraria (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Polemik yang sering terjadi adalah dalam hal pengakuan hak ulayat atau kepemilikan hak atas tanah. Negara dimana sebagai pemberi sebuah jaminan kepastian hukum adat terhadap masyarakat hukum adat dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 dan diberlakukannya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Namun para pelaku bisnis berhubungan dengan pemerintah bukan dengan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat, untuk melaksanakan suatu perjanjian terkait tanah/wilayah yang ada di lingku. Hal ini juga menimbulkan sebuah kerugian karena tanah tersebut tidak dapat digunakan secara optimal sehingga terjadilah penurunan kualitas sumber daya alam yang merugikan. Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat maka seharusnya secara otomatis hak-hak ulayat tersebut diakui. Dari hal ini lah, demi melindungi hak-hak masyarakat adat yang harus diperjuangkan untuk keabsahan penguasaan hak ulayat atas tanah adat, maka merupakan faktor penting, agar tidak terjadi kerugian dan timpang tindih kepengurusan atas tanah.
2. Perlindungan hukum terkait penguasaan hak ulayat Masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayat.

Negara dimana sebagai pemberi sebuah jaminan kepastian hukum adat terhadap masyarakat hukum adat dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 dan diberlakukannya Undang- Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat maka seharusnya secara otomatis hak-hak ulayat tersebut diakui. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat(2) diperkuat dengan ketentuan pasal 28 ayat (3) UUD 1945 dikatakan bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dengan demikian, dapat dilihat bagaimana negara mengakui dan melindungi keberadaan dari Masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat hukum adat juga tidak dapat dipisahkan dengan tanah ulayat. menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Politik Hukum Pemerintah terkait pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi Hukum Adat ini juga diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX Tahun MPR Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pasal 5 huruf j TAP MPR RI Nomor IX Tahun 2001 menyatakan: “mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam”. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut dengan “UUPA”). Pasal 3 UUPA dengan tegas menyatakan:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Maka Negara dalam hal ini telah berupaya untuk memberikan pengakuan terhadap adanya Tanah Ulayat yang berlaku eksistensinya dengan penguasaan dari masyarakat adat. Namun belum adanya aturan terkait kepemilikan pasti dengan kekuatan hukum yang sah terkait penguasaan hak ulayat atas tanah adat tersebut, maka perlindungan dari Negara dinilai jauh dari kuat secara hukum. Maka Tim Peneliti dalam hal ini berupaya memberikan jalan keluar dengan jalur hukum maupun non hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999).
- G. Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, (Jakarta: Bina aksara, 1985).
- G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah , (Jakarta: Bina aksara, 2005).
- Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Juni 2001.

Undang-Undang/Peraturan Hukum

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX Tahun MPR Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Peraturan Daerah Khusus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat HUKUM Adat Atas Tanah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960